

6.419 Pelajar di Papua Barat Terima Bantuan Dana Pendidikan PIP



Foto: kumparan.com/BalleoNews

6.419 pelajar dari tingkat SD sampai tingkat SMA/SMK se-Provinsi Papua Barat mendapat bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) oleh Pemerintah Pusat. Besaran bantuan yang diterima setiap siswa berbeda-beda setiap tingkatnya, dimana untuk tingkat SD sebesar Rp. 450.000, SMP sebesar Rp. 750.000 dan SMA/SMK sebesar Rp. 1.000.000. Secara menyeluruh, jumlah bantuan untuk pelajar tingkat SD sebesar Rp. 605.475.000, SMP sebesar Rp.285.000.000 dan SMA sebanyak Rp. 195.000.000.

Penyaluran PIP dilakukan oleh beberapa kepala daerah, salah satunya Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP., M.H. Hermus menjelaskan PIP merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada tahun 2014 lalu yang di peruntukan buat siswa dan siswi kurang mampu. Hermus mewakili masyarakat Papua Barat mengungkapkan rasa syukurnya karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyetujui dan mengakomodir nama-nama siswa dan siswi yang telah diusulkan oleh-oleh masing-masing kepala daerah di Papua Barat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Papua Barat untuk menjadi penerima bantuan. Ia pun mengharapkan bantuan ini dapat dimaksimalkan oleh pelajar di Papua Barat, demi kemajuan dan pembangunan bangsa serta negara di masa depan.

Sumber Berita:

<https://papuabaratpos.com/ribuan-anak-sekolah-dapat-bantuan-aspirasi-pip/>, 4 Oktober 2021

<https://kumparan.com/balleonews/6-419-pelajar-di-papua-barat-terima-bantuan-dana-pendidikan-pip-1wehxJeiNDL/full>, 4 Oktober 2021

Catatan:

- **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**
 1. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
 2. Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar**
 1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
 2. Pasal 2 huruf a menyebutkan bahwa PIP bertujuan:
 - a. bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah:
 1. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat
 2. satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 3. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja;
 3. Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendanaan pengelolaan PIP pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, kabupaten/kota dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.